



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0260/BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPINGAN PROSES PENYAJIAN
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah melalui aplikasi e-BMD diperlukan pendampingan Tim Tenaga Ahli LPPIA Universitas Indonesia untuk tugas pendampingan proses inventarisasi, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Barang Milik Daerah periode Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Pendampingan Proses Penyajian Laporan Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia nomor S-54/UN2.F16/LPIIA/HKP.05.02/2025 tanggal 04 Maret 2025 perihal Permintaan Tenaga Ahli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Tenaga Ahli Pendampingan Proses Penyajian Laporan Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan pendampingan proses penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Daerah pada LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tim bertanggungjawab terhadap proses implementasi penggunaan Aplikasi e-BMD sampai dengan penyusunan dan penyajian LBMD tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0260 /BPKAD/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM TENAGA AHLI
PENDAMPINGAN PROSES PENYAJIAN
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPINGAN PROSES
PENYAJIAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MUHAMMAD EZZALBY DEVARUL, S.Kom	Tenaga Ahli IT
2.	RAFI AHMAD FAUZI, S.Ak	Tenaga Ahli Akuntansi

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI